

Penerapan *Restorative justice* Sebagai Bentuk Permaafan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Lansia

Sindhi Cintya, Hery Firmansyah

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
CL6890155@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan *Restorative justice* Dalam Bentuk Permaafan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Lansia Diatas 70 Tahun. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan baru sebuah *Restorative justice* dalam bentuk permaafan hakim kepada para pelaku yang berusia 70 tahun karena diusia yang sudah tidak produktif dirasa tidak efektif jika dimasukkan di dalam penjara dan juga negara Indonesia merupakan negara yang memiliki adat ketimuran yang artinya budaya negara Indonesia adalah mengambil sebuah keputusan dengan musyawarat untuk mufakat atau dalam kata lain dari *Restorative justice* memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjadi sosok yang lebih baik agar dapat menata kehidupan kedepannya menjadi lebih baik, dibandingkan harus mengedepankan system *retributive justice* yang lebih mengedepankan penjatuhan hukum terhadap fisik pelaku dengan mengurungnya di dalam tahanan/penjara.

Kata kunci: Lansia; Penerapan *Restorative Justice*, Tindak Pidana

Abstract

This study aims to determine the application of Restorative justice in the form of a judge's pardon for the crime of theft committed by seniors over 70 years of age. The research carried out in this study is empirical juridical research, which is carried out directly in the field to find out the real problems that occur, and then it will be connected with the applicable laws and regulations and existing legal theories. The results of the study show that the application of a new Restorative justice in the form of a judge's apology to the perpetrators who are 70 years old because they are no longer productive is deemed ineffective if imprisoned and also that the country of Indonesia is a country that has eastern customs, which means that the culture of the Indonesian state is making a decision by deliberation to reach a consensus or in other words, Restorative justice provides an opportunity for the perpetrator to become a better person so that he can organize his future life for the better, rather than having to prioritize a retributive justice system that prioritizes the imposition of law on the physical perpetrator by confining him in in detention/prison.

Keywords: Application Of Restorative Justice; Criminal Act; Elderly

1. PENDAHULUAN

Menurut Ridwan dan Achmad¹ Indonesia adalah negara yang menganut prinsip-prinsip negara hukum, dengan tujuan mengedepankan keadilan dan kebenaran. Dalam konteks ini, semua bentuk kekuasaan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, penegakan hukum dipandu oleh tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan ketaatan pada proses hukum yang adil (*due process of law*).²

Menurut Candra dan Sinaga,³ ketentuan hukum mengatur tindakan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Ruang lingkup hukum yang dimaksud tidak hanya mencakup individu yang telah melakukan tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga mencakup potensi pelanggaran hukum, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk kepatuhan terhadap protokol hukum oleh perangkat yang relevan.⁴ Satu modus penegakan hukum diterapkan dalam kerangka hukum di Indonesia.⁵

Terjadinya kejahatan (tindak pidana) merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dilepaskan dari dimensi temporal dan spasial.⁶ Van Hamel mendefinisikan tindak pidana sebagai perilaku manusia yang dikodifikasikan dalam hukum, bertentangan dengan hukum, dan menjamin hukuman. Perilaku ini biasanya dilakukan dengan tidak sengaja.⁷ Sangat penting bagi badan pemerintahan untuk mengawasi penegakan hukum dan memberikan hukuman untuk setiap pelanggaran hukum tersebut. Menurut Meyseri,⁸ hukum adalah seperangkat peraturan atau prosedur yang komprehensif yang mengatur perilaku sosial dan dapat ditegakkan melalui hukuman.

Indonesia, sebagai negara hukum, tampaknya mengalami kesulitan dalam menetapkan standar keadilan yang seragam untuk mekanisme peradilan pidana

¹ Juniarso Ridwan and Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Nuansa Cendekia, 2020).

² Fadhlil Ade Candra and Fadhillatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 41–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>.

³ Muhamad Takhim, "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam," *Akses: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 1 (2020), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>.

⁴ Cahya Palsari, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2021): 940–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43191>.

⁵ Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 33–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>.

⁶ Galang Resworo Aji, "Model Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Residivis Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Magelang," *Amnesti Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022): 1–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i1.1751>.

⁷ Muhamad Adli Gumilang, "Penentuan Unsur Niat Dalam Tindak Pidana Pembakaran Toko Sebagai Upaya Pencairan Asuransi Dalam Perspektif Kepastian Hukum" (Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2020), <http://repository.unpas.ac.id/48968/>.

⁸ Yospa Meyseri, Ruben Achmad, and Rd Muhammad Ikhsan, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan" (Sriwijaya University, 2018).

formalnya.⁹ Sistem hukum di Indonesia menekankan pada sistem hukum formal, di mana polisi bertanggung jawab melakukan investigasi, kejaksaan bertanggung jawab untuk penuntutan, dan pengadilan bertanggung jawab untuk menjatuhkan vonis. Namun demikian, metode formal yang digunakan oleh penegak hukum masih menunjukkan adanya kekurangan dalam ranah peradilan pidana, dimana kebutuhan korban dan masyarakat belum diprioritaskan secara memadai, yang berakibat pada terabaikannya kepentingan kedua belah pihak. Dalam konteks penggunaan kerangka keadilan restoratif untuk menyelesaikan kasus pidana, keterlibatan kedua belah pihak memiliki peran yang signifikan di samping peran pelaku. Keadilan restoratif diperkenalkan sebagai alternatif yang layak untuk menangani kasus-kasus pidana anak lebih dari dua dekade yang lalu.¹⁰ Keadilan restoratif menurut Kelompok Kerja Peradilan Anak PBB adalah sebuah proses kolaboratif di mana semua pihak yang terlibat bertemu untuk membahas masalah dan mencapai solusi yang disepakati bersama. Prosedur tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan diskresi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, serta diversifikasi, yang melibatkan pengalihan kasus dari proses pengadilan pidana formal dan menyelesaikannya melalui musyawarah.

Banyak kejahatan terjadi karena kondisi ekonomi yang rendah. Nenek Minah mencuri tiga biji kakao tahun 2009 dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari penjara dan 3 bulan masa percobaan. Kasus ini diselesaikan dengan menerapkan Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang mensyaratkan aturan prosedural normal dalam penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan proses pengadilan yang mengarah pada pemidanaan. Rasminah didakwa mencuri peralatan makan milik majikannya pada 2010. Pengadilan Negeri Tangerang membebaskannya dari semua tuduhan, namun jaksa penuntut umum mengajukan banding untuk menangkapnya kembali setahun kemudian. Rasminah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 4 bulan 10 hari penjara oleh Mahkamah Agung, bersama dengan dua hakim agung lainnya.

Menurut Agung,¹¹ penggunaan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian masalah dapat meningkatkan pemahaman anak terhadap kesalahan yang dilakukannya. Penggunaan prosedur hukum formal dalam penyelesaian informal dapat membantu hakim dalam memutuskan sengketa yang berkaitan dengan anak dengan melindungi masa depan anak.

⁹ Aditya Sentosa, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Subdit V Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya" (Universitas Kristen Indonesia, 2022), <https://repository.uki.ac.id/10127/>.

¹⁰ Sapto Budoyo and Ratna Kumala Sari, "Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia," *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 2 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.26877/m-y.v2i2.4689>.

¹¹ Agung Nusa Pratidina, Marsella Marsella, and Wessy Trisna, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di PTPN IV Unit Air Batu)," *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (2020): 172–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/juncto.v2i2.326>.

Hasil penelitian Yusrizal¹² menunjukkan bahwa keadilan restoratif di Aceh mengikuti standar kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Badan Narkotika Nasional. Jumlah kompensasi yang besar dan tidak sebanding dengan tindakan anak menghambat keadilan restoratif. Aparat desa juga kurang memiliki pengetahuan tentang keadilan restoratif untuk anak yang melanggar hukum. Temuan penelitian Faris Aksa¹³ menunjukkan bahwa, jika seseorang memenuhi kriteria-misalnya, jika mereka tertangkap tangan oleh penyidik kepolisian atau penyidik BNN, ada bukti penggunaan satu hari, dan ada hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada saat setiap berkas perkara diajukan maka keadilan restoratif dapat digunakan untuk membantu mereka.

Pasal 54 ayat (2) Rancangan KUHP menyebutkan tentang pemaafan, menggambarkan bahwa beratnya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan yang melingkupi tindak pidana, baik pada saat itu maupun sesudahnya, dapat dipertimbangkan dalam pemidanaan. Pertimbangan ini didasarkan pada keadilan dan kemanusiaan. Kelebihan kapasitas penjara berasal dari pemenjaraan atau hukuman, sehingga Indonesia berencana untuk menggunakan keadilan restoratif untuk mengatasi pencurian lansia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan *restorative justice* dalam bentuk permaafan oleh hakim dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh lansia di atas 70 tahun.

2. METODE

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melihat realitas praktis yang ada di lapangan. Metodologi yang digunakan biasanya disebut sebagai pendekatan sosiologis, yang melibatkan penelitian langsung di lapangan.¹⁴ Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yang melibatkan investigasi langsung di lapangan untuk mengidentifikasi masalah aktual, diikuti dengan analisis terhadap undang-undang, peraturan, dan teori-teori hukum yang relevan.¹⁵ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tantangan yang terkait dengan implementasi keadilan restoratif di Lapas/Rutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk menganalisis materi hukum dan mengungkap makna yang terkandung dalam suatu istilah hukum. Tujuannya adalah untuk mendapatkan interpretasi baru dari istilah yang sedang diselidiki.¹⁶ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif,

¹² Muhammad Yusrizal, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): 113–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v2i1.1143>.

¹³ Muhammad Faris Aksa, "Pendekatan Restoratif Melalui Restitusi Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Korporasi Skripsi," 2020.

¹⁴ Inka Tristiyanti, "Pemahaman Pedagang Muslim Terhadap Jual Beli Handphone Black Market Di Bandung Elektronik Center" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), <https://etheses.uinsgd.ac.id/33981/>.

¹⁵ Firdha Tia Aveliani, Septarina Budiwati, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan Di Masa Pandemi Covid'19 (Studi Kasus Di PT. BPR BKK Purwodadi)" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), <https://eprints.ums.ac.id/90577/>.

¹⁶ Debi Triyani Murdiyambroto and Daddy Fahmanadie, "Aspek Kepastian Hukum Dalam Keadilan Restoratif Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Umum Oleh Kepolisian Republik Indonesia," *Banua Law Review* 3, no. 2 (2021): 98–115, <http://www.balrev.ulm.ac.id/index.php/balrev/article/view/22>.

yang melibatkan pemberian penjelasan rinci mengenai peristiwa yang sedang diselidiki bersama dengan interpretasi makna yang mendasarinya.¹⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif yang bertujuan untuk menangkap semua data yang dikumpulkan. Hal ini memungkinkan penelitian ini untuk mendapatkan interpretasi hukum yang didasarkan pada pedoman prosedural.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penjelasan mengenai permasalahan yang terjadi, peneliti mempertimbangkan untuk dilakukan perbandingan atau pembaharuan terhadap penerapan *restorative justice*. Maka dari itu peneliti dalam menganalisis lebih dalam menggunakan metode penemuan hukum interpretasi atau penafsiran secara gramatikal, teleologis, sistematis, historis dan komparatif.

Perlindungan hukum merupakan teori yang penting untuk dipelajari. Perlindungan hukum menitikberatkan pada perlindungan masyarakat. Orang-orang yang digolongkan dalam teori ini adalah orang-orang yang lemah, baik secara ekonomi maupun dari segi hukum. Perlindungan hukum adalah upaya perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk melindungi badan hukum dan melindungi objek yang dilindungi.¹⁸

Tindak pidana pencurian dikategorikan sebagai tindak pidana umum karena diatur dalam Buku II KUHP, dengan KUHP yang mengatur hukum acara yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian. Pasal 362 KUHP mengatur bahwa pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pelanggaran ini dapat dihukum dengan hukuman penjara, dalam hal ini peneliti ingin membuat suatu penerapan baru sebuah *restorative justice* dalam bentuk permaafan hakim kepada para pelaku yang berusia 70 tahun karena diusia yang sudah tidak produktif dirasa tidak efektif jika dimasukkan di dalam penjara dan juga negara Indonesia merupakan negara yang memiliki adat ketimuran yang tertera dalam Pancasila sila ke 4 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” yang dimana artinya budaya negara Indonesia adalah mengambil sebuah keputusan dengan musyawarat untuk mufakat atau dalam kata lain dari *restorative justice* memberikan kesemoatan kepada pelaku untuk menjadi sosok yang lebih baik agar dapat menata kehidupan kedepannya menjadi lebih baik, dibandingkan harus mengedepankan system *retributive justice* yang lebih mengedepankan penjatuhan hukum terhadap fisik pelaku dengan mengurungnya di dalam tahanan/penjara. *Restorative justice* adalah pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan perbaikan hubungan sosial dan pemulihan kerugian akibat tindak pidana. Pendekatan ini melibatkan semua pihak yang terkena dampak, termasuk

¹⁷ Andi Mappiare, “Dasar-Dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial Dan Profesi,” *Malang: Jengala Pustaka Utama Bersama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang*, 2009.

¹⁸ Salim, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hal. 262.

korban, pelaku, dan komunitas sekitarnya. Tujuan utama *restorative justice* adalah memperbaiki akibat negatif tindak pidana, menghindari stigmatisasi, serta mempromosikan rekonsiliasi dan reintegrasi social.

Teori penilaian selalu berkembang seiring dengan dinamika kehidupan. Teori hukuman mempertimbangkan berbagai aspek tujuan yang ingin dicapai oleh peneraan hukuman. Bagir Manan dalam tulisannya memaparkan isi dari sistem pemulihan situasi yang berkeadilan, menekankan bahwa sistem pemulihan situasi yang berkeadilan pada dasarnya bertujuan untuk membangun partisipasi kolektif pelaku, korban dan kelompok masyarakat yang mencari solusi atas kejadian atau kejahatan tersebut. Pelaku, korban dan masyarakat dihadirkan sebagai pemangku kepentingan yang bekerja sama dan segera berusaha mencari solusi yang dapat membawa keadilan bagi semua yang terlibat.¹⁹

Keadilan restoratif adalah pendekatan peradilan pidana yang menekankan pada reparasi dan rekonsiliasi hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terkena dampak.²⁰ Penerapan keadilan restoratif dapat dianggap relevan dalam kasus-kasus pencurian yang dilakukan oleh individu yang telah mencapai usia 70 tahun atau lebih. Menurut Pardon,²¹ inisiatif keadilan restoratif dapat melibatkan hakim untuk memberikan pengampunan. Patut dicatat bahwa keadilan restoratif membutuhkan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan, yang terdiri dari korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan keadilan restoratif memberikan penekanan yang signifikan pada prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, dan pemulihan. Pelaku harus mengakui pelanggaran yang dilakukannya dan memahami konsekuensi dari tindakannya terhadap individu yang dirugikan dan masyarakat luas. Tindakan pengakuan dianggap sebagai tahap awal dalam proses keadilan restoratif.

Seseorang dapat dikatakan telah memasuki usia senja (lanjut usia) adalah ketika sudah memasuki umur 60 tahun.²² Seorang yang telah memasuki masa lanjut usia akan mengalami kemunduran baik kemunduran fisik maupun mental. Kekuatan fisik seorang lansia akan melemah seiring dengan bertambahnya usia, kemampuan psikologisnya pun akan melemah akibat dari penuaan. Kondisi semacam itulah yang menyebabkan mereka akan membutuhkan bantuan dan bergantung kepada orang lain. Berdasarkan hal itu diperlukan regulasi yang menjamin terwujudnya kepedulian sosial terhadap lanjut usia di Indonesia. Tugas negara adalah selalu menjamin kesejahteraan rakyatnya.

¹⁹ M. Taufik Makarao, 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, hal. XI

²⁰ Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (2018): 142–58, <https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/view/6899>.

²¹ Rechterlijk Pardon, "Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 3 (2020).

²² C. George Boere, 2008, *General Psychology Psikologi Kepribadian Persepsi Kognisi dan Perilaku*, Prismsophie, Yogyakarta, hal.396.

Telah diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: “untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.”

Selain itu terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pentingnya perlindungan terhadap Lansia di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pada Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa “Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas”. Kemudian pada Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.” Pasal 1 ayat (4) menegaskan bahwa “Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.” Pasal 7 menegaskan bahwa “Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia”

Pada Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia tidak potensial meliputi: pelayanan keagamaan dan mental spiritual; pelayanan kesehatan; pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana umum; pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; perlindungan sosial. Dari ketentuan-ketentuan yang digarisbawahi dalam peraturan perundang-undangan di atas, jelas bahwa negara berkewajiban untuk memberikan kesejahteraan dan jaminan sosial kepada seluruh lapisan masyarakatnya tanpa kecuali. Dalam arti luas, jaminan sosial mengacu pada semua upaya pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka yang berada dalam posisi rentan untuk menjalani kehidupan penuh risiko.²³

Keadilan restoratif dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh orang yang berusia di atas 70 tahun memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap beberapa faktor, termasuk pertemuan mediasi, restitusi, pemaafan, dan pengawasan.²⁴ Selama sesi mediasi, pelaku, korban, dan perwakilan dari masyarakat berkumpul untuk terlibat dalam proses mediasi. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memperoleh pemahaman, terlibat dalam

²³ Edi Suharto, 2009, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, CV. Alfabeta, Bandung, hal. 3.

²⁴ Zulaffi Senen, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Prinsip Keadilan Restorative” (Universitas Islam Indonesia, 2022), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/39678>.

mendengarkan secara aktif, dan merumuskan langkah-langkah untuk mencapai rekonsiliasi. Mengenai restitusi, pelaku dapat diminta untuk menawarkan kompensasi kepada korban, yang mencakup bentuk reparasi yang berwujud dan tidak berwujud. Tujuan dari restitusi ini adalah untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan pencurian. Mengenai tindakan pemaafan, hakim dapat mempertimbangkan ekspresi penyesalan yang disampaikan oleh pelaku. putusan hakim harus mempertimbangkan kepentingan pihak yang dirugikan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan restoratif, yang mensyaratkan keterlibatan aktif korban dalam memberikan pengampunan. Adanya pengawasan dan pendampingan untuk memberikan dukungan dan pengawasan yang lebih tinggi kepada orang tua yang berusia di atas 70 tahun. Dalam konteks khusus ini, penyediaan pengawasan dan bantuan dapat difasilitasi oleh entitas terkait, seperti rekan keluarga atau lembaga sosial yang ahli.

Sangat penting untuk diingat bahwa keadilan restoratif bukanlah satu-satunya metodologi yang dapat digunakan dalam kasus-kasus tersebut. Sistem peradilan pidana diatur oleh seperangkat prinsip dan prosedur yang wajib dipatuhi.²⁵ Penggabungan prinsip-prinsip keadilan restoratif diharapkan dapat menghasilkan resolusi yang komprehensif dan meningkatkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terkena dampak.²⁶

Alternatif pemidanaan lainnya dapat berupa pemberian sanksi tindakan, sanksi tindakan pada dasarnya lebih bersifat mendidik yang berorientasi pada upaya perlindungan masyarakat.²⁷ Diberikannya pembinaan serta dukungan secara moral, guna membangun kesadaran bahwa apa yang ia perbuat merupakan hal yang tidak pantas ia lakukan. Apabila hakim harus menjatuhkan sanksi pidana karena tidak ada pilihan lain, maka maksimum pidana pokok dari tindak pidana dikurangi sepertiganya. Mengingat bahwa pada usia lanjut seseorang akan mengalami penurunan kemampuan fisik dan mental. Penjatuhan sanksi pidana berupa penjara pada seorang yang telah lanjut usia hanya akan memberikan penderitaan semata, dan fungsi dari pemidanaan tidak dapat diraih secara optimal.

Menurut Barda Nawawi Arief, tujuan pemidanaan didasarkan pada perlindungan masyarakat dan perlindungan/petunjuk pelaku individu.²⁸ Dalam teori balas dendam, sanksi pidana diterapkan pada perbuatan seseorang yang menyebabkan penderitaan bagi mereka (jadi bahwa tindak pidana itu sebagai pencegah). Sanksi fungsional adalah upaya agar pelaku pidana berubah dan

²⁵ Candra Hayatul Iman, "Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2018): 358–78, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.358-378>.

²⁶ Riza Priyadi, "Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2019), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46398>.

²⁷ Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 53.

²⁸ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 89.

memahami kesalahannya. Kerangka hukum yang ada di Indonesia yang mengatur hukuman bagi pelaku korupsi terutama berpusat pada pengenaan sanksi fisik. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan Indonesia pada keadilan retributif, yang memprioritaskan penjatuhan hukuman yang keras terhadap para pelanggar sebagai cara untuk mencegah pelanggaran di masa depan, dan bukan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa.²⁹ Seperti adat orang Jepang yang sangat jarang sekali menerapkan seorang tersangka dalam sebuah tindak pidana karena kebudayaan mereka yang lebih mengedepankan musyawarah dan memberikan permaafan.

4. PENUTUP

Bahwa penerapan keadilan restoratif yang baru, khususnya dalam bentuk pengampunan yudisial, diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana yang berusia 70 tahun atau lebih, karena di usia yang sudah tidak produktif dirasa tidak efektif jika dimasukkan di dalam penjara dan juga negara Indonesia merupakan negara yang memiliki adat ketimuran yang tertera dalam Pancasila sila ke 4 yang dimana artinya budaya negara Indonesia adalah mengambil sebuah keputusan dengan musyawarah untuk mufakat atau dalam kata lain dari *restorative justice* memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjadi sosok yang lebih baik agar dapat menata kehidupan kedepannya menjadi lebih baik, dibandingkan harus mengedepankan *system retributive justice* yang lebih mengedepankan penjatuhan hukum terhadap fisik pelaku dengan mengurungnya di dalam tahanan/penjara. Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang mengatur hukuman bagi individu yang terbukti bersalah melakukan korupsi berpusat pada pengenaan sanksi fisik. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan Indonesia pada keadilan retributif, yang memprioritaskan penjatuhan hukuman yang keras terhadap pelaku sebagai cara untuk mencegah orang lain melakukan tindakan serupa, dan bukan keadilan restoratif. Seperti adat orang Jepang yang sangat jarang sekali menerapkan seorang tersangka dalam sebuah tindak pidana karena kebudayaan mereka yang lebih mengedepankan musyawarah dan memberikan permaafan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Galang Resworo. "Model Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang." *Amnesti Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022): 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i1.1751>.
- Aksa, Muhammad Faris. "Pendekatan Restoratif Melalui Restitusi Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Korporasi Skripsi," 2020.
- Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 33–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>.

²⁹ Sindhi Cintya, Shrishti Shrishti, and Christine S T Kansil, "Reformulasi Asset Recovery Sebagai Pidana Pokok Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara," *Prosiding Serina* 2, no. 1 (2022): 373–82, <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/pserina.v2i1.18553>.

- Aveliani, Firdha Tia, Septarina Budiwati, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan Di Masa Pandemi Covid’19 (Studi Kasus Di PT. BPR BKK Purwodadi).” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021. <https://eprints.ums.ac.id/90577/>.
- Budoyo, Spto, and Ratna Kumala Sari. “Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia.” *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 2 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.26877/m-y.v2i2.4689>.
- Candra, Fadhlin Ade, and Fadhillatu Jahra Sinaga. “Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 41–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>.
- Cintya, Sindhi, Shrishti Shrishti, and Christine S T Kansil. “Reformulasi Asset Recovery Sebagai Pidana Pokok Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara.” *Prosiding Serina* 2, no. 1 (2022): 373–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/pserina.v2i1.18553>.
- Flora, Henny Saida. “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (2018): 142–58. <https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/view/6899>.
- Gumilang, Muhamad Adli. “Penentuan Unsur Niat Dalam Tindak Pidana Pembakaran Toko Sebagai Upaya Pencairan Asuransi Dalam Perspektif Kepastian Hukum.” Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2020. <http://repository.unpas.ac.id/48968/>.
- Iman, Candra Hayatul. “Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2018): 358–78. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.358-378>.
- Mappiare, Andi. “Dasar-Dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial Dan Profesi.” *Malang: Jengala Pustaka Utama Bersama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang*, 2009.
- Meyseri, Yospa, Ruben Achmad, and Rd Muhammad Ikhsan. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan.” Sriwijaya University, 2018.
- Murdiyambroto, Debi Triyani, and Daddy Fahmanadie. “Aspek Kepastian Hukum Dalam Keadilan Restoratif Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Umum Oleh Kepolisian Republik Indonesia.” *Banua Law Review* 3, no. 2 (2021): 98–115. <http://www.balrev.ulm.ac.id/index.php/balrev/article/view/22>.
- Palsari, Cahya. “Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2021): 940–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43191>.
- Pardon, Rechterlijk. “Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 3 (2020).
- Pratidina, Agung Nusa, Marsella Marsella, and Wessy Trisna. “Penerapan Restorative Justice Terhadap Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di PTPN IV Unit Air Batu).” *Juncto: Jurnal*

- Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (2020): 172–80.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31289/juncto.v2i2.326>.
- Priyadi, Riza. “Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif.” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2019.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46398>.
- Ridwan, Juniorso, and Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa Cendekia, 2020.
- Senen, Zulafiff. “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Prinsip Keadilan Restorative.” Universitas Islam Indonesia, 2022. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/39678>.
- Sentosa, Aditya. “Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Subdit V Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.” Universitas Kristen Indonesia, 2022.
<http://repository.uki.ac.id/10127/>.
- Takhim, Muhamad. “Saddu Al-Dzari’ah Dalam Muamalah Islam.” *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 1 (2020).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>.
- Tristiyanti, Inka. “Pemahaman Pedagang Muslim Terhadap Jual Beli Handphone Black Market Di Bandung Elektronik Center.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020. <https://etheses.uinsgd.ac.id/33981/>.
- Yusrizal, Muhammad. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): 113–38.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v2i1.1143>.